



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan keempat berhak menyampaikan 1 (satu) orang Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Calon Pimpinan diusulkan oleh Partai Politik kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rapat paripurna untuk diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, usulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 100.2.1.3/3434/SJ tanggal 25 Juli 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 171.2/Kep.337-Pemotda/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor : 6750/IN/DPP/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sumedang nomor: 354/EX/DPC-16/SMD/IX/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Pengantar Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) orang dari 4 (empat) orang Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 atas nama ATANG SETIAWAN, S.E. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sumedang sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.

- KEDUA : Menyampaikan usulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Sumedang untuk diproses peresmian dan pengangkatannya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk diresmikan pengangkatannya menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 oleh Gubernur Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA SEMENTARA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001